

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Poligami merupakan praktik memiliki lebih dari satu orang istri dalam satu waktu.¹ Asas perkawinan di Indonesia menganut sistem monogami, dalam artian suami hanya boleh mempunyai 1 (satu) istri. Hal tersebut diatur dalam UU Perkawinan Pasal 3 Ayat 1 sebagai berikut.

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Pasal tersebut menyebutkan suami hanya boleh mempunyai satu (1) istri seumur hidupnya. Namun asas monogami dalam UU Perkawinan tidak berlaku secara mutlak, karena terdapat pengecualian dalam pasal lain yang memperbolehkan suami memiliki lebih dari seorang istri. Dengan adanya pengecualian dalam undang-undang tersebut asas monogami yang dianut oleh undang-undang di Indonesia bersifat terbuka. Dalam undang-undang tersebut diatur syarat-syarat bagi suami yang ingin berpoligami, salah satunya mendapat izin istri pertama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin pengadilan. Praktik poligami yang dilakukan tanpa izin istri dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara negara karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi.

¹ Zuman Malaka, “Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 01, No. 02, (2023), 175-183.

Syarat tersebut menjadi polemik karena perbedaan pandangan antara aturan undang-undang dan aturan syariat Islam. Izin istri tidak tercantum dalam Al quran, Hadis, maupun *Ijma'* sebagai syarat sahnya poligami. Dalam Q.S An-Nisa Ayat 3, Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (An-Nisa'/4:3)²

Di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyyah hukum poligami adalah mubah jika tidak ada kebutuhan yang mengharuskan. Ayat tersebut hanya menjelaskan bahwa Allah SWT. memberikan izin kepada suami untuk memiliki istri sampai 4 orang. Kemudian Allah SWT. menegaskan bahwa suami harus bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, namun ketika dia meyakini tidak dapat memberikan keadilan bagi istri-istrinya kelak, maka cukuplah untuk memiliki satu istri saja.³ Sedangkan izin istri dalam poligami bukan menjadi syarat sah, namun sebagai bentuk *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik) terhadap perempuan.⁴

Secara *das sollen* praktik poligami tanpa izin istri menimbulkan banyak masalah bagi kehidupan berumah tangga, terutama bagi perempuan. Oleh karena itu, aturan mengenai poligami harus berorientasi terhadap perlindungan perempuan,

² Al-Qur'an, 4; 3.

³ M. Nadi El_Madani, *Poligami bawah tangan*. (Yogyakarta, DIVA Press, 2023), 37.

⁴ Abdul Rosyid, Abdul Hannan, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Undang-Undang 1974 Perkawinan,” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 85–96.

berdasarkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan rukun. Hal tersebut tidak dapat tercapai jika hukum yang berlaku tidak memperhatikan keadilan bagi perempuan. Oleh karena itu Allah SWT. berfirman dalam QS. an-Nisa Ayat 219:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٢٩ (النساء/4: 129)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (An-Nisa/4:129)

Ayat tersebut merupakan teguran Allah SWT. terhadap Rasulullah SAW. yang cenderung terhadap salah satu istrinya. Tujuan diturunkannya ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. tidak akan mampu berbuat adil kepada istri-istrinya dalam perasaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa poligami bukan jalan keluar untuk memberikan kesejahteraan terhadap perempuan. Muhammad Abduh dalam tafsirnya menjelaskan bahwa poligami merupakan penyimpangan dalam relasi perkawinan yang wajar. Poligami dibenarkan secara syariat hanya dalam keadaan darurat sosial, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kedzaliman.⁵ Ayat tersebut menjadi dalil untuk bersikap baik terhadap perempuan, karena pada zaman jahiliyah perempuan dianggap sebagai benda mati yang tidak mempunyai nilai. Posisi perempuan menjadi manusia nomor dua dalam kehidupan saat itu, memberikan stigma terhadap kewajiban perempuan terhadap laki-laki.

⁵ Adil Akhyar, Poligami dalam Perspektif Sosiologi Hukum, (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), iii.

Tugas dan kewajiban perempuan hanya melayani laki-laki kapan saja dan di mana saja manakala laki-laki membutuhkan. Bahkan kesan misoginis (kebencian terhadap perempuan) pada zaman itu sangat kental.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum adalah produk budaya yang berfungsi sebagai sarana pengendali sosial, yang bersatu dengan kehidupan masyarakat. Hukum bertransformasi karena kehidupan sosial telah berkembang. Sebagai *social control*, hukum memiliki peran untuk mengendalikan kehidupan manusia agar sesuai dengan tatanan hidup yang menciptakan kedamaian, ketentraman, dan rukun.⁶

Transformasi hukum berprinsip pada desentralisasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas hukum yang menunjukkan penerapan hukum progresif. Transformasi tersebut mencerminkan sistem hukum yang responsif dan demokratis, seperti halnya dalam revisi Undang-Undang Perkawinan, dan dibuatnya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.⁷ Transformasi hukum yang efektif terhadap kehidupan masyarakat adalah hukum yang berdasar kepada kesadaran masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, adat, dan agama yang dianutnya, yang dilegitimasi ke dalam sistem tertulis sesuai kebutuhan masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga kepastian hukum.⁸

⁶ Soerjono Soekanto. *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan*. (Bandung, Alumni, 1976), 4.

⁷ Moh Maskurudin Hafud, "Transformasi Sosial Dan Adaptasi Hukum : Analisis Sosiologis Atas Dinamika Hubungan Hukum Dan Perubahan Sosial Di Indonesia," *Journal of Citizenship* 4, no. 2 (2025): 148–64.

⁸ Moh. Maskurudin Hafud, "Transformasi Sosial Dan Adaptasi Hukum : Analisis Sosiologis Atas Dinamika Hubungan Hukum Dan Perubahan Sosial Di Indonesia", 148-164.

Jika dilihat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat 137 Putusan Hakim mengenai poligami tanpa izin istri yang diputus dengan hukuman pidana, dan pembatalan perkawinan sebanyak 2780 putusan. Amar putusan dalam putusan-putusan tersebut berupa putusan yang dibatalkan, dikabulkan, diperbaiki, dan dikuatkan oleh pengadilan yang berwenang di tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali.⁹ Salah satunya Putusan Nomor 3103/Pid.B/2011/PN.Sby yang mengadili tentang pernikahan tanpa izin istri. Yang menjadi bahan pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Terdakwa AAS dituntut di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan “mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Perbuatan terdakwa bermula saat berpamitan kepada istrinya untuk mencari pekerjaan pada bulan Januari 2007, kemudian pada bulan Januari 2007 juga terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi HR yang merupakan istri kedua, sedangkan pada tahun tersebut status terdakwa masih menjadi suami sah dari istri pertamanya. Berdasarkan bukti tersebut terdakwa didakwa dengan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP. Lalu penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan kedua “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”. Terdakwa berdasarkan keterangan dari istri pertamanya telah meninggalkan istri dan anaknya tanpa adanya pemberian nafkah lahir maupun batin selama 4 tahun. Perbuatan terdakwa diancam dengan ancaman pidana Pasal

⁹ Direktori Putusan, <https://share.google/X5DKoOfszu6eivQA8> dan Direktori Putusan, <https://share.google/Y7u9lgdXUkhyZcFJR>

49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Secara tiba-tiba pada bulan September 2010, istri pertama menerima surat perceraian dari Pengadilan Agama tanpa sepengetahuan pengajuan perceraian tersebut, setelah istri pertama menyelidiki ia mengetahui bahwa terdakwa AAS telah melakukan pernikahan dengan istri kedua tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama, padahal jika dilihat dari statusnya pernikahan tersebut tidak sah karena masih terhalang oleh istri pertama yang masih sah di hadapan hukum.

Terdapat dua (2) cara dalam undang-undang untuk menyelesaikan kasus poligami tanpa izin istri, yakni sanksi administratif dan pemidanaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sanksi administratif (baik berupa pembatalan perkawinan, penolakan permohonan isbat nikah, atau tidak mengakui keabsahan perkawinan kedua) bertujuan untuk menilai keabsahan suatu perkawinan berdasarkan syarat formil dan materil dari poligami. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22-28 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Kemudian cara yang selanjutnya adalah pemidanaan. Berbeda halnya dengan pembatalan perkawinan, pemidanaan dilakukan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak dan martabat perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Poligami yang dilakukan tanpa izin istri dinilai bukan hanya telah melanggar Undang-Undang Perkawinan, namun telah melanggar nilai keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan keluarga.¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

¹⁰ Philippe Nonet, and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York, Routledge Taylor & Francis Group, 2017), 73.

juga menegaskan bahwa poligami tanpa izin istri yang sah dan tanpa izin pengadilan merupakan perbuatan pidana, dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Berdasarkan surat edaran tersebut tersebut, praktik poligami tanpa izin istri atau poligami ilegal tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat, namun negara melalui undang-undang berfungsi sebagai pelindung hak istri yang telah dilanggar oleh suami. Peraturan mengenai pemidanaan praktik poligami tanpa izin istri diatur dalam Pasal 402 Ayat 1-2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 279 KUHP lama.

Aturan poligami baik berupa perintah maupun larangan bertujuan untuk menegakkan *himayah lil mar'ah* (melindungi kaum perempuan), karena perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Ayat-ayat teologis mengenai relasi laki-laki dan perempuan harus ditafsirkan menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan gender, agar tidak terjadi bias gender. Prinsip dasar Islam yang dinyatakan oleh ayat-ayat yang lain adalah prinsip persamaan dan keadilan laki-laki dan perempuan.¹¹

Transformasi hukum dapat menggeser dan mempengaruhi pandangan mengenai peraturan hukum terhadap poligami tanpa izin istri, sehingga pendekatan yang dilakukan dalam proses penghukuman bagi pelaku telah bergeser dari legalitas perkawinan, menuju perlindungan hak perempuan dalam garis keadilan gender. Lalu hukum dalam pandangan keadilan gender tidak hanya mengatur hukuman secara prosedural, namun harus bisa menjamin keadilan substantif bagi korban,

¹¹ Husain Muhammad. *Perempuan, Islam, dan Negara*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2022), 172.

yang dalam kasus poligami tanpa izin istri merupakan pihak yang paling dirugikan. Kasus poligami tanpa izin istri terjadi karena kurangnya kesadaran hukum, lemahnya efektifitas dalam penegakkan hukum, dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Dalam pandangan sosiologi hukum, ditegaskan bahwa hukum yang tidak sejalan dengan struktur sosial akan kehilangan kekuatan legitimasi dan efektifitasnya, yang membuat penegakkan hukum harus menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif terhadap masyarakat, empiris, dan bergantung pada kebutuhan masyarakat.¹²

Ketimpangan yang terjadi menimbulkan pertanyaan bagi penulis untuk menyikapi masalah hukum dan aturan mengenai poligami tanpa izin istri di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap substansi hukum dan transformasi hukum terhadap pelanggaran hak perempuan dalam praktik poligami tanpa izin istri, jika dikaji menggunakan perspektif sosiologi hukum dan keadilan gender, serta dampak yang ditimbulkan bagi hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, penulis memaparkan tiga (3) fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana transformasi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin istri di Indonesia?

¹² Moh. Maskurudin Hafid, "Transformasi Sosial Dan Adaptasi Hukum : Analisis Sosiologis Atas Dinamika Hubungan Hukum Dan Perubahan Sosial Di Indonesia", 148-164.

2. Bagaimana bentuk pelanggaran hak-hak perempuan dalam praktik poligami tanpa izin istri dan penerapan sanksi pidana sebagai upaya melindungi hak perempuan?
3. Bagaimana keadilan gender dalam Islam memandang praktik poligami yang dilakukan tanpa izin istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah penulis paparkan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis transformasi hukum terhadap peraturan hukum mengenai poligami tanpa izin istri
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak perempuan yang muncul akibat praktik poligami tanpa izin istri dan penerapan sanksi pidana sebagai upaya melindungi hak perempuan
3. Menganalisis praktik poligami tanpa izin istri dalam perspektif keadilan gender dalam islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian ilmu pengetahuan dalam hukum dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia. Menambah literatur ilmiah mengenai perlindungan perempuan dalam perkawinan, serta mengembangkan analisis interdisipliner antara hukum pidana, hukum keluarga, serta keadilan gender.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam memutuskan segala sesuatu dengan mempertimbangkan segala aspek baik yang berkaitan dengan diri sendiri maupun masyarakat secara luas.

b. Bagi Praktisi Keluarga

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih luas tentang fenomena poligami tanpa izin istri dan pemecahan masalah dalam polemik poligami dalam keluarga Islam di Indonesia. Kemudian penelitian ini dapat memberikan edukasi hukum bagi perempuan agar lebih memahami hak-haknya dalam kehidupan sosial.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya mengenai fenomena poligami tanpa izin istri dan segala aspek yang mendukungnya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Setiap penelitian dapat dipastikan mempunyai kajian terdahulu, karena tidak ada penelitian yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Dalam hal ini, penulis melakukan penelusuran terkait kajian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1. Apriana Asdin, "Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Praya Tengah

Kabupaten Lombok Tengah”, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi keadilan menurut pandangan suami istri, dalam perkawinan poligami di Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sistematika laporan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa kesamaan pandangan antara suami dan istri dalam mengimplementasikan keadilan, sedangkan menurut pihak keluarga yang lain baik anak maupun tetangga memiliki perbedaan pandangan. Penelitian ini membahas tentang persepsi keadilan menurut suami dan istri yang melakukan poligami di Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. Pendapat tersebut berbeda-beda, tergantung jumlah anak, kebutuhan rumah tangga, dan masalah keuangan.

2. Galuh Retno Setyo Wardani, “Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/Pid/2015)”, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status perkawinan siri oleh hakim dan sanksi pidana poligami siri melalui perspektif Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual melalui perspektif Jasser Auda. Temuan dalam penelitian ini adalah status poligami siri yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dikatakan sah, dan sanksi yang tepat untuk menghukum para pelaku seharusnya didasarkan atas Pasal 284 KUHP mengenai perselingkuhan.

3. Lia Noviana, “Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Penerapan Sanksi Hukumnya (Studi Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang)”, 2012. Tujuan penelitian ini adalah memberikan deskripsi praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya berdasarkan pandangan hakim, ulama, dan pegiat kesetaraan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Temuan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa, perbedaan pendapat antara para ulama dan hakim dan pegiat kesetaraan gender, mengenai poligami tanpa izin Pengadilan Agama masih menjadi perdebatan. Penerapan sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin Pengadilan Agama merupakan formulasi sanksi hukum, baik berupa oembatalan perkawinan, pemecatan dari pekerjaan bagi PNS, denda, bahkan sanksi pidana.
4. Zuman Malaka, “Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Poligami”, Tarunalaw: Journal of Law and Syariah, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk membahas isu poligami dalam perspektif sosiologi hukum mulai dari faktor yang mempengaruhi, dampak yang muncul, dan peraturan hukum yang mengatur tentang praktik poligami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), dengan cara membaca, mencatat, dan mengelola bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan poligami dipengaruhi oleh faktor biologis, ekonomi, dan pendidikan. Poligami akan menimbulkan dampak negatif jika tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam hukum Islam dan hukum positif.

5. Erda Yuni Safitri, “Tinjauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami sebagai Solusi Akibat”, Al-Fikra : Jurnal ilmiah Keislaman, 2022. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji nilai-nilai dalam poligami baik berdasarkan undang-undang maupun syariat Islam. Kemudian menganalisis poligami dalam perspektif sosiologi hukum, untuk mencari solusi dari berbagai kasus sosial dalam kehidupan berkeluarga. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, salah satu cara untuk menekan angka perselingkuhan di Indonesia adalah memberikan edukasi, terhadap nilai-nilai masalah dalam poligami. Dengan berpoligami kerukunan rumah tangga dapat lebih terjaga.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Apriana Asdin, 2018	Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri dalam Perkawinan	Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang	Penelitian tersebut menggunakan perspektif masalah mursalah dan pendekatan	Transformasi Hukum terhadap Pelanggaran Hak Perempuan dalam

		Poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah	dilakukan penulis yakni dengan menggunakan pendekatan sosiologis	sosiologis secara umum, sedangkan penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum pidana dan perspektif keadilan gender dalam Islam.	Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Perspektif Sosiologi Hukum Keadilan Gender
2.	Galuh Retno Setyo Wardani, 2021.	Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/Pid/2015)	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kasus yang diteliti disanksi menggunakan sanksi pidana yang berpegang pada tujuan pembedanaan	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual perspektif Jasser Auda, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis terhadap transformasi hukum pidana dengan menggunakan perspektif keadilan	Transformasi Hukum terhadap Pelanggaran Hak Perempuan dalam Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Perspektif Sosiologi Hukum dan Keadilan Gender

				gender dalam Islam	
3.	Lia Noviana, 2012.	Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Penerapan Sanksi Hukumnya (Studi Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang)	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis hukuman yang tepat bagi pelaku yang melanggar aturan poligami, berdasarkan perspektif gender. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis	Perbedaan sebagai pembaruan atau novelty dari penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian tersebut, tempat penelitian untuk melakukan penelitian adalah Kabupaten Malang, sedangkan penulis berfokus melakukan Penelitian di Pengadilan Tinggi Surabaya. Kemudian dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif pemikiran dari hakim, ulama, dan pegiat kesetaraan gender, sedangkan penulis menggunakan perspektif	Transformasi Hukum terhadap Pelanggaran Hak Perempuan dalam Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Perspektif Sosiologi Hukum dan Keadilan Gender

				keadilan gender dalam Islam untuk meneliti kasus yang sedang diteliti sebagai objek penelitian	
4.	Zuman Malaka, 2023.	Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Poligami	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni pendekatan yang digunakan menggunakan sosiologi hukum	Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum secara umum, sedangkan penulis secara spesifik menggunakan pendekatan transformasi sosiologi hukum pidana serta menggunakan perspektif keadilan gender.	Transformasi Hukum terhadap Pelanggaran Hak Perempuan dalam Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Perspektif Sosiologi Hukum dan Keadilan Gender
5.	Erda Yuni Safitri, 2022.	Tinjauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami sebagai Solusi Akibat	Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni	Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis,	Transformasi Hukum terhadap Pelanggaran Hak Perempuan dalam Praktik Poligami

			menggunakan pendekatan sosial terhadap sebab akibat dilakukannya poligami terhadap hubungan dalam keluarga	penelitian tersebut dilakukan untuk menemukan solusi dari akibat yang ditimbulkan poligami bagi keluarga dari perspektif hukum yang berlaku, sedangkan penulis menggunakan perspektif keadilan gender bagi sebab dan akibat yang ditimbulkan praktik poligami bagi keluarga	Tanpa Izin Istri Perspektif Sosiologi Hukum dan Keadilan Gender
--	--	--	--	---	--

F. Definisi Istilah

Bagian ini menjelaskan makna dari maksud yang dijadikan tolak ukur dalam judul penelitian. Bagian ini menjadi urgent bagi penulis agar tidak terjadi salah pemahaman atas makna yang dimaksud oleh penulis.

1. Transformasi hukum

Transformasi hukum adalah proses berubahnya hukum sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hukum yang berinteraksi dengan kehidupan sosial mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan nilai, struktur sosial, budaya, dan relasi masyarakat. Hukum berperan sebagai kontrol sosial yang mengendalikan kehidupan manusia agar sesuai dengan tatanan norma

hidup, dengan tujuan menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kerukunan.

Transformasi hukum dalam perspektif sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis mengenai harmonisasi hubungan antara diberlakukannya suatu hukum dalam kehidupan sosial, sehingga dapat dicermati dampak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Transformasi hukum bertujuan untuk menemukan hal-hal yang menjadi sebab akibat dari berjalan atau tidaknya suatu aturan di masyarakat. Hukum hidup untuk masyarakat bukan sebaliknya, maka penyesuaian dengan kehidupan sosial harus dilakukan agar keselarasan antara tujuan dan manfaat dari dibuatnya suatu hukum.

2. Poligami Tanpa Izin Istri

Poligami tanpa izin istri merupakan bentuk pelanggaran dalam praktik poligami di Indonesia, karena izin istri tidak terpenuhi dalam praktik tersebut. Izin istri dalam poligami merupakan syarat kumulatif yang harus terpenuhi, untuk mendapatkan izin berpoligami dari pengadilan. Sehingga untuk dianggap memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah secara negara, izin istri harus terpenuhi sebelum berpoligami.

Berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia, hukum Islam tidak menyebutkan izin istri sebagai salah satu syarat dari poligami. Tidak ditemukan dalil baik dalam Al-quran, Hadis, maupun *ijma'* ulama yang menyebutkan keharusan adanya izin istri atau adanya

pencatatan perkawinan, yang menyebabkan sah atau tidaknya poligami. Poligami tetap dianggap sah dan dihalakan baginya untuk melakukan perbuatan suami istri dengan istri keduanya.

3. Hak-Hak Perempuan

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, karena diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum telah menghapus diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum. Oleh karena itu setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa adanya pengecualian. Negara hadir untuk menghapus diskriminasi tersebut dengan dibentuknya beberapa undang-undang yang bermuatan perlindungan hukum bagi perempuan.

Perlindungan hak-hak perempuan adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Bahkan tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT. sehingga yang menentukan tinggi rendahnya derajat manusia berdasarkan kepada perbuatan *amar ma ruf nahi munkar*-nya berlandaskan iman.

4. Keadilan Gender

Keadilan gender merupakan prinsip hidup yang harus ditegakkan dalam kehidupan sosial-budaya. Keadilan gender merupakan prinsip kemanusiaan universal yang diwujudkan dengan berbagai upaya, baik domestik maupun publik. Implementasi keadilan

gender bagi perempuan seharusnya tidak hanya sebagai impian dan angan-angan belaka, namun harus diwujudkan dengan berbagai bentuk dan kesempatan.

Keadilan gender dalam Islam menganggap bahwa perempuan bukan merupakan makhluk rendah, namun seharusnya diberikan kesempatan dan kesetaraan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dengan laki-laki. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap orang harus berpegang teguh pada teks-teks yang dapat memberikan kesetaraan, kebebasan, saling menghargai, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Makna keadilan gender harus diartikan sama dengan keadilan dalam hak asasi manusia. Aturan baik perintah maupun larangan bertujuan untuk menegakkan perlindungan terhadap perempuan (*himayah lil mar'ah*).



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**